



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR, LUMAJANG, SITUBONDO,
LAMONGAN, PROBOLINGGO, MALANG, BOJONEGORO, DAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pembentukan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR, LUMAJANG, SITUBONDO, LAMONGAN, PROBOLINGGO, MALANG, BOJONEGORO, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Wonodadi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Udanawu yang meliputi:
 1. Desa Wonodadi;
 2. Desa Kaliboto;
 3. Desa Salam,
 4. Desa Jaten;
 5. Desa Rejosari;
 6. Desa Tawangrejo;
 7. Desa Kebonagung.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Srengat yang meliputi:
 1. Desa Kolomanyan;
 2. Desa Pikatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Desa Kunir;
 4. Desa Gandekan.
- (2) Wilayah Kecamatan Wonodadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Udanawu dan Srengat.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Wonodadi maka wilayah Kecamatan Udanawu dan Srengat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wonodadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Wonotirto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Sutojayan yang meliputi:
 1. Desa Wonotirto;
 2. Desa Sumberboto;
 3. Desa Gununggede;
 4. Desa Ngeni;
 5. Desa Ngadipuro.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Bakung yang meliputi:
 1. Desa Keligrenjeng;
 2. Desa Pasiraman;
 3. Desa Tambakrejo.
- (2) Wilayah Kecamatan Wonotirto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sutojayan dan Bakung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Wonotirto maka wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kecamatan Sutojayan dan Bakung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wonotirto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Kedungjajang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Klakah yang meliputi:
 1. Desa Kedungjajang;
 2. Desa Grobogan;
 3. Desa Curah Petung;
 4. Desa Pandansari;
 5. Desa Krasak;
 6. Desa Bence;
 7. Desa Jatisari;
 8. Desa Bandaran;
 9. Desa Sawarankulon;
 10. Desa Tempursari.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Randuagung yang meliputi:
 1. Desa Wonorejo;
 2. Desa Umbul.
- (2) Wilayah Kecamatan Kedungjajang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Randuagung dan Klakah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kedungjajang maka wilayah Kecamatan Randuagung dan Klakah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kedungjajang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Rowokangkung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, yang meliputi wilayah:
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Jatiroto yang meliputi:
 1. Desa Rowokangkung;
 2. Desa Sidorejo;
 3. Desa Kedungrejo;
 4. Desa Sumpersari;
 5. Desa Dawuhan Wetan.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Yosowilangun yang meliputi Desa Nogosari.
- (2) Wilayah Kecamatan Rowokangkung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jatiroto dan Yosowilangun.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rowokangkung maka wilayah Kecamatan Jatiroto dan Yosowilangun dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rowokangkung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Bungatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Bungatan;
 - b. Desa Bletok;
 - c. Desa Mlandingan Wetan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. Desa Pasirputih;
 - e. Desa Selowogo;
 - f. Desa Sumbertengah;
 - g. Desa Patemon.
- (2) Wilayah Kecamatan Bungatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mlandingan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bungatan maka wilayah Kecamatan Mlandingan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bungatan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Solokuro di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Solokuro;
 - b. Desa Payaman;
 - c. Desa Tebluru;
 - d. Desa Sugihan;
 - e. Desa Dadapan;
 - f. Desa Tenggulun;
 - g. Desa Takerharjo;
 - h. Desa Banyubang;
 - i. Desa Bluri;
 - j. Desa Dagan.
- (2) Wilayah Kecamatan Solokuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paciran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Solokuro maka wilayah Kecamatan Paciran dikurangi dengan wilayah Kecamatan Solokuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Pucuk di wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Pucuk;
 - b. Desa Kesambi;
 - c. Desa Warukulon;
 - d. Desa Waruwetan;
 - e. Desa Plososetro;
 - f. Desa Gempolgading;
 - g. Desa Wanar;
 - h. Desa Sumberejo;
 - i. Desa Kedali;
 - j. Desa Tanggungan;
 - k. Desa Paji;
 - l. Desa Karangtinggil;
 - m. Desa Babatkumpul;
 - n. Desa Cungkup;
 - o. Desa Bugoharjo;
 - p. Desa Ngambeg;
 - q. Desa Padenganploso.
- (2) Wilayah Kecamatan Pucuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukodadi.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pucuk maka wilayah Kecamatan Sukodadi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pucuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Sukorame di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, yang, meliputi wilayah:
 - a. Desa Sukorame;
 - b. Desa Pendowo/Kumpul;
 - c. Desa Wedoro;
 - d. Desa Kedungrejo;
 - e. Desa Sewar;
 - f. Desa Kedungkumpul;
 - g. Desa Mragel;
 - h. Desa Banggle;
 - i. Desa Sembung.
- (2) Wilayah Kecamatan Sukorame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bluluk.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukorame maka wilayah Kecamatan Bluluk dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sukorame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Tegalsiwalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, yang meliputi wilayah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Dringu yang meliputi:
 1. Desa Tegalsiwalan;
 2. Desa Sumberkledung;
 3. Desa Banjarsawah;
 4. Desa Sumberbulu.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Banyuanyar yang meliputi:
 1. Desa Bulujaran Lor;
 2. Desa Bulujaran Kidul;
 3. Desa Blado Kulon;
 4. Desa Paras;
 5. Desa Tegalmojo.
 - c. Sebagian dari wilayah Kecamatan Leces yang meliputi:
 1. Desa Malasan Wetan;
 2. Desa Tegalsono;
 3. Desa Gunungbekel.
- (2) Wilayah Kecamatan Tegalsiwalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dringu, Banyuanyar, dan Leces.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tegalsiwalan maka wilayah Kecamatan Dringu, Banyuanyar, dan Leces dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tegalsiwalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Wonosari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, yang meliputi wilayah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. Desa Wonosari;
 - b. Desa Kebobang;
 - c. Desa Plaosan;
 - d. Desa Plandi;
 - e. Desa Kluwut;
 - f. Desa Bangilan;
 - g. Desa Sumberdem;
 - h. Desa Sumbertempur.
- (2) Wilayah Kecamatan Wonosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngajum.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Wonosari maka wilayah Kecamatan Ngajum dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wonosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Membentuk Kecamatan Kromengan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Kromengan;
 - b. Desa Slorok;
 - c. Desa Jatikerto;
 - d. Desa Ngadirejo;
 - e. Desa Peniwen;
 - f. Desa Jambuwer.
- (2) Wilayah Kecamatan Kromengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sumberpucung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kromengan maka wilayah Kecamatan Sumberpucung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kromengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

- (1) Membentuk Kecamatan Trucuk diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, yang meliputi wilayah:
- a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Bojonegoro, yang meliputi wilayah:
 1. Desa Trucuk;
 2. Desa Tulungrejo;
 3. Desa Sranak;
 4. Desa Guyangan;
 5. Desa Mori;
 6. Desa Sumberejo;
 7. Desa Padang;
 8. Desa Banjarsari.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Malo, yang meliputi wilayah:
 1. Desa Pagerwesi;
 2. Desa Kanten;
 3. Desa Kandangan.
 - c. Sebagian dari wilayah Kecamatan Kalitidu, yang meliputi wilayah Desa Sumbangtimun.
- (2) Wilayah Kecamatan Trucuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Kalitidu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Trucuk maka wilayah Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Kalitidu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Trucuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13

- (1) Membentuk Kecamatan Margomulyo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Margomulyo;
 - b. Desa Ngelo;
 - c. Desa Kalangan;
 - d. Desa Sumberejo;
 - e. Desa Meduri;
 - f. Desa Geneng.
- (2) Wilayah Kecamatan Margomulyo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngraho.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Margomulyo maka wilayah Kecamatan Ngraho dikurangi dengan wilayah Kecamatan Margomulyo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

- (1) Membentuk Kecamatan Tenggilis Mejoyo di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Panjangjiwo;
 - b. Kelurahan Prapen;
 - c. Kelurahan Tenggilis Mejoyo;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. Kelurahan Kendangsari;
 - e. Kelurahan Kutisari.
- (2) Wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rungkut.

Pasal 15

- (1) Membentuk Kecamatan Gununganyar di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Rungkut Menanggal;
 - b. Kelurahan Rungkut Tengah;
 - c. Kelurahan Gununganyar;
 - d. Kelurahan Gununganyar Tambak.
- (2) Wilayah Kecamatan Gununganyar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rungkut.

Pasal 16

Dengan dibentuknya Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Gununganyar maka wilayah Kecamatan Rungkut dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Kecamatan Gununganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Membentuk Kecamatan Mulyorejo di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. Kelurahan Kalijudan;
 - b. Kelurahan Mulyorejo;
 - c. Kelurahan Dukuh Sutorejo;
 - d. Kelurahan Kalisari;
 - e. Kelurahan Kejawen Putih Tambak;
 - f. Kelurahan Manyar Sabrangan.
- (2) Wilayah Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukolilo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mulyorejo maka wilayah Kecamatan Sukolilo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 18

- (1) Membentuk Kecamatan Asemrowo di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Asemrowo;
 - b. Kelurahan Genting;
 - c. Kelurahan Kalianak;
 - d. Kelurahan Greges;
 - e. Kelurahan Tambaklangon.
- (2) Wilayah Kecamatan Asemrowo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tandés.

Pasal 19

- (1) Membentuk Kecamatan Sukomanunggal di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. Kelurahan Simomulyo;
 - b. Kelurahan Sukomanunggal;
 - c. Kelurahan Tanjung Sari;
 - d. Kelurahan Sonokawijenan;
 - e. Kelurahan Putatgede.
- (2) Wilayah Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tandes.

Pasal 20

Dengan dibentuknya Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Sukomanunggal maka wilayah Kecamatan Tandes dikurangi dengan wilayah Kecamatan Asemrowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wonodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Wonodadi.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wonotirto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Wonotirto.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kedungjajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Kedungjajang.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rowokangkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Rowokangkung.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bungatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Bungatan.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Solokuro sebagaimana dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Solokuro.

- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pucuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Pucuk.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukorame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Sukorame.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegalsiwalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada di Desa Tegalsiwalan.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wonosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Desa Wonosari.
- (11) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kromengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berada di Desa Kromengan.
- (12) Pusat Pemerintahan Kecamatan Trucuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Desa Trucuk.
- (13) Pusat Pemerintahan Kecamatan Margomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berada di Desa Margomulyo.
- (14) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berada di Kelurahan Prapen.
- (15) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gununganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berada di Kelurahan Gununganyar.
- (16) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berada di Kelurahan Mulyorejo.
- (17) Pusat Pemerintahan Kecamatan Asemrowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berada di Kelurahan Asemrowo.
- (18) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berada di Kelurahan Simomulyo.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 22

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 18 (delapan belas) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 25

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO